

BAB III

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

1.1 Pengertian Lembaga Penjaminan Mutu

Mutu berasal dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *quality*. Dalam pengertian terminologis, mutu diartikan sebagai standar dari suatu hal ketika dibandingkan dengan hal-hal lain yang serupa. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa, mutu merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah objek tersebut memiliki keunggulan atau kualitas lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam perspektif manajemen, mutu bukanlah konsep yang sederhana, melainkan suatu ide yang kompleks dan menjadi salah satu fokus utama dalam berbagai teori dan praktik manajerial. Dalam konteks pendidikan, mutu seringkali menjadi acuan untuk menilai keberhasilan lulusannya, kualitas tenaga pengajar, kelengkapan sarana dan prasarana, serta suasana belajar yang kondusif. Penilaian mutu pendidikan ini akhirnya menciptakan simbolisasi tertentu, di mana sekolah-sekolah dianggap bermutu sering diberi label seperti sekolah unggulan, sekolah teladan, atau sekolah percontohan. Simbol-simbol ini tidak hanya mencerminkan persepsi masyarakat terhadap mutu, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. (Setiyo 2021)

Menurut (Crosby 1979) mutu dapat diartikan sebagai tingkat kesesuaian suatu produk atau layanan terhadap persyaratan atau kebutuhan yang telah ditentukan oleh pengguna. Artinya, sesuatu dikatakan bermutu jika mampu memenuhi kriteria yang telah ditentukan, baik dari segi proses pelaksanaannya maupun hasil akhirnya. Konsep ini menekankan bahwa kepuasan pengguna atau pelanggan menjadi acuan utama dalam menilai mutu suatu layanan produk. Sementara itu, (Deming 1986) menjelaskan bahwa mutu adalah kemampuan suatu produk atau layanan dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan

pasar, sehingga fokusnya lebih pada kepuasan pengguna akhir. Selanjutnya, (Sagala 2009) menggambarkan mutu pendidikan sebagai suatu karakteristik yang dimiliki oleh layanan pendidikan, baik yang bersifat internal seperti proses pembelajaran, maupun eksternal seperti dampaknya terhadap masyarakat. Mutu pendidikan mencakup seluruh bagian, dimulai dari input, proses, hingga output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut.

Penjaminan mutu sering dipahami sebagai suatu bentuk usaha untuk menjamin atau memastikan bahwa mutu tetap terjaga. Kata ini berasal dari istilah *assurance*, yang berarti memberikan keyakinan atau jaminan kepada orang lain bahwa sesuatu telah diusahakan sebaik mungkin, termasuk dalam hal menjaga dan mengamankan kualitas. Seperti yang dijelaskan oleh (Wijono 2000), penjaminan mutu adalah proses yang mencakup pengukuran mutu, mengidentifikasi kekurangan, lalu melakukan upaya perbaikan terhadap kekurangan tersebut agar kinerja lebih baik. Setelah itu, dilakukan lagi pengukuran mutu untuk mengetahui apakah perbaikan yang dilakukan sudah berhasil. Dengan kata lain, penjaminan mutu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan mengikuti siklus tertentu dengan merujuk pada standar pengukuran yang ditentukan,

Sementara itu, menurut (Muhaimin 2006) Penjaminan Mutu dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penjaminan Mutu adalah serangkaian aktivitas yang mencakup berbagai aspek sistem dengan tujuan memastikan bahwa layanan yang dihasilkan tetap konsisten, stabil, dan sesuai dengan standar yang ditentukan.
- b. Penjaminan Mutu juga menegaskan bahwa semua ciri dan performa dari produk maupun layanan harus memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan dokumen acuan mutu, syarat teknis, maupun melalui proses audit dan evaluasi.

Sistem penjaminan mutu diatur dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, khususnya pada pasal 49 yang menyatakan bahwa penjaminan kualitas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan bukti yang dapat membangun kepercayaan bahwa kualitas berfungsi dengan baik. Selanjutnya, dalam regulasi yang diatur melalui Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014, pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah suatu kegiatan yang bersifat komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. (Putra 2023)

Dalam rangka memajukan mutu pendidikan, pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan terkait penjaminan mutu pendidikan. Kebijakan ini kemudian pemerintah melaksanakannya melalui suatu skema yang dikenal dengan istilah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3), disebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang disingkat SPMP merupakan bagian dari subsistem dalam Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan jaminan serta dorongan bagi peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Inti dari pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pendidikan adalah agar bangsa Indonesia menjadi lebih cerdas dan manusianya berkembang secara utuh, seperti yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan harapan besar tersebut, diperlukan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara konsisten.

Pendidikan tinggi termasuk elemen yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kecerdasan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi. Proses ini harus dijalankan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat Indonesia secara terus-

menerus. Selain itu, pendidikan tinggi juga berkontribusi dalam menghadapi tantangan globalisasi di berbagai sektor. Oleh sebab itu, pendidikan tinggi perlu dikembangkan agar mampu menjadi wadah guna mendukung perkembangan pengetahuan serta teknologi. Tidak hanya itu, institusi pendidikan tinggi juga diharapkan dapat menghasilkan individu yang intelektual, ilmuwan, maupun tenaga profesional yang memiliki budaya kreatif, berpikiran terbuka, toleran, demokratis, serta memiliki karakter yang kuat dan keberanian untuk membela kebenaran demi kepentingan bangsa. (Hermanto 2020)

Penjaminan mutu di perguruan tinggi mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga penyempurnaan kualitas pendidikan, agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara rutin dan terarah. Tujuannya adalah agar para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik dari kalangan internal maupun eksternal perguruan tinggi seperti peserta didik, pengajar, tenaga penunjang pendidikan, publik, sektor industri, serikat pekerja hingga otoritas pemerintah dapat merasakan kenyamanan hasil kerja serta hasil keluaran dari kampus. (Subhan 2020) Pelaksanaan penjaminan mutu menunjukkan bagaimana perguruan tinggi menjalankan pengelolaan yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Sistem Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) terbagi menjadi dua bagian utama yaitu, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Dalam hal ini SPMI dikembangkan oleh perguruan tinggi itu sendiri, sementara SPME dilakukan melalui proses akreditasi.

3.2 Tugas Lembaga Penjaminan Mutu

Setiap institusi pendidikan tinggi memiliki lembaga penjaminan mutu yang mengatur pelaksanaan sistem mutu di lingkungan kampusnya. Lembaga tersebut memiliki otonomi serta strategi kebijakan dalam menjalankan

fungsi penjaminan mutu akademik. Organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi terkait Penjaminan Mutu di Universitas Andalas adalah Lembaga Penjaminan Mutu pada hakikat dari ketentuan tersebut sudah termuat dalam rumusan tugas, pokok, fungsi dan peran yang telah ditetapkan secara resmi.

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas tugas dan wewenang Lembaga Penjaminan Mutu yang terdapat dalam Pasal 209 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan terhadap program, implementasi kegiatan, serta strategi untuk memperkuat pelaksanaan sistem mutu yang dikembangkan secara mandiri oleh institusi pendidikan (SPMI) dan proses penilaian mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal (SPME);
- b. Menyusun sasaran mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan Rektor;
- c. Menyusun rencana anggaran kegiatan tahunan sesuai dengan rencanastrategis di bidang penjaminan mutu;
- d. Menyusun kebijakan, manual, standar dan formulir SPMI (Standar Penjaminan Mutu Internal ;
- e. Melaksanakan manajemen mutu berdasarkan siklus yang mencakup penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar mutu;
- f. Mengoordinasi penyusunan kebijakan, manual, standar dan formulir SPMI dengan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua LPPM;
- g. Melaksanakan pengemangan sistem audit mutu internal pada aras universitas; fakultas/sekola, dan Program Studi;
- h. Melaksanakan pembinaan SPMI Fakultas/Sekolah dan Program Studi;
- i. Menggunakan hasil SPMI untuk SPME pada aras universitas, Fakultas/Sekolah, dan Program Studi;
- j. Melaksanakan Pendampingan akreditasi/sertifikasi Program Studi atau unit;
- k. Mengoordinasi akreditasi universitas dengan Wakil Rektor, Direktur Sekolah dan Ketua LPPM;
- l. Menyusun strategi untuk peningkatan peringkat UNAND dalam sistem pemeringkatan dnia; dan
- m. Melaporkan peta mutu dan ketidaksesuaian standar mutu kepada Rektor utuk ditindaklanjuti oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dan Ketua LPPM. (Peraturan Rektor UNAND Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 218)

Sementara itu, dalam Pasal 211 dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 terdapat tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu yaitu :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan LPM;
- b. Mengoordinasi penyusunan dokumen mutu dan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Mengoordinasi kegiatan pemetaan, pengawasan, dan fasilitasi persiapan akreditasi/sertifikasi Program Studi/unit;
- d. Mengoordinasi kegiatan pemetaan, pengawasan, dan memfasilitasi persiapan akreditasi/sertifikasi layanan uji sumber belajar (laboratorium);
- e. Mengoordinasi pelaksanaan program penjaminan mutu di tingkat Fakultas/ Sekolah Pasca Sarjana dan Program Studi;
- f. Melaksanakan penjaminan mutu pada unit-unit lainnya di tingkat universitas terkait penyelenggaraan kegiatan yang mendukung tridharma perguruan tinggi;
- g. Mengoordinasi penyusunan laporan kajian hasil audit mutu internal;
- h. Mendukung pelaksanaan sistem informasi penjaminan mutu yang terintegrasi;
- i. Mengoordinasi pengisian instrumen *World Class University Ranking*;
- j. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor yang membidangi urusan akademik, urusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan penjaminan mutu; dan
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kepala LPM kepada Rektor. (Peraturan Rektor UNAND Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 218)

3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

3.3.1 Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Andalas

Dalam Pasal 218 Peraturan Rektor Nomor 8 Universitas Andalas dijelaskan beberapa persyaratan pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia;
- c. Dosen yang berstats sebagai pegawai UNAND dan memiliki NIDN atau NIDK;

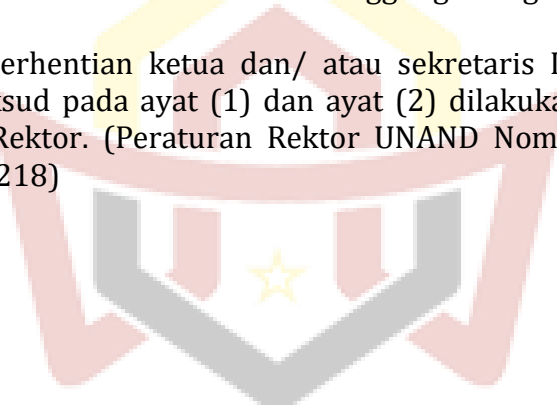
- d. Memiliki gelar akademik Doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- e. Memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi ketua LPM dan lektor bagi sekretaris;
- f. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
- g. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai ketua atau sekretaris LPM yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- h. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Memiliki dedikasi, integritas akademik dan moral yang tinggi;
- j. Memiliki pengalaman manajerial paling rendah setingkat ketua Departemen sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi calon ketua LPM;
- k. Memiliki visi, wawasan, integritas, dan komitmen untuk pengembangan UNAND;
- l. Memahami sistem pendidikan tinggi;
- m. Bersedia diangkat menjadi ketua atau sekretaris LPM yang dinyatakan secara tertulis;
- n. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- o. Memiliki unsur penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- p. Bersedia berhenti dari tugas tambahan di dalam dan di luar UNAND, jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi pada pemerintahan, jabatan direksi pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta apabila diangkat menjadi ketua atau sekretaris LPM. (Peraturan Rektor UNAND Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 218)

3.3.2 Pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Andalas

Dalam Pasal 220 ada beberapa alasan pemberhentian Ketua Lembaga Penjaminan Mutu di Universitas Andalas diantaranya:

- (1) Ketua LPM berhenti dari jabatan apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhir masa jabatan; atau
 - c. Diberhentikan
- (2) Ketua LPM diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
 - a. Mengundurkan diri;

- b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua atau sekretaris LPM;
 - c. Tidak mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan Rektor
 - d. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan karena alasan sakit yang sulit disembuhkan;
 - e. Dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil dan/atau pegawai UNAND;
 - g. Dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. Melanggar kode etik UNAND;
 - i. Dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. Melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Pemberhentian ketua dan/ atau sekretaris LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan ditetapkan oleh Rektor. (Peraturan Rektor UNAND Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 218)



UIN IMAM BONJOL
PADANG